



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 821 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PUTARAN PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan debat publik putaran pertama antar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Putaran Pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Putaran Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 187/PP.05.2-BA/5204/4/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Putaran Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PUTARAN PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Putaran Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

- KEDUA : Tim Panelis Debat Publik Putaran Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Panelis Debat Publik Putaran Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Menyampaikan topik permasalahan dalam debat terbuka Pasangan Calon;
 2. Merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada Pasangan Calon sesuai dengan tema yang diusung;
 3. Mengajukan pertanyaan melalui moderator tentang perbedaan dan keunggulan program dari masing-masing Pasangan Calon;
 4. Mencari tahu berbagai hal dari para Pasangan Calon sesuai dengan tema debat terbuka;
 5. Berperan sebagai masyarakat, sehingga diharapkan peka dan memahami keingintahuan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024, KPU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 821 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
PUTARAN PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PUTARAN PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Ending, M.A.	Panelis	Akademisi
2	Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si.	Panelis	Akademisi
3	Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H.	Panelis	Akademisi
4	Sabaruddin, S.E.,M.M.	Panelis	Praktisi
5	Syamsul Hidayat, ST.,MT. Ph.D	Panelis	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,

